

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di negara Indonesia yang sedang membangun ini, pemerintah telah banyak memberikan kebijaksanaan di segala bidang dalam rangka mencapai suatu cita-cita negara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Kebijakan-kebijakan pembangunan dalam rangka pembinaan hukum nasional dan pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, dalam hal ini peningkatan kegiatan perekonomian itu berarti akan meningkatkan pula kegiatan pendanaan guna menunjang dunia usaha dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat mengacu pada tujuannasional yang tertera pada pembukaan UUD 1945, tentunya tidak bisa di lepaskan dari masalah permodalan, lembaga penyedia permodalan yang kita kenal adalah perbankan. Perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena berfungsi sebagai pranata yang strategis dalam kegiatan perekonomian , bahkan dapat disebut sebagai jantung perekonomian.

Kebijaksanaan tersebut salah satunya adalah peningkatan taraf hidup masyarakat dengan jalan pemberian kredit modal kerja. Diharapkan dengan bantuan kredit tersebut, penerima kredit dengan leluasa menjalankan usahanya. Disamping itu juga, pemberian kredit diberikan untuk membantu pengusaha kecil yang perekonomiannya masih dalam taraf pertumbuhan dan pemberian kredit tersebut dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Diantaranya harus ada agunan atau jaminan.

Setiap pemberian kredit sudah pasti dengan perjanjian dan juga adanya jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal adalah "*Fiducia*" dan pemerintahpun menerapkan kebijakan perkreditan melalui lembaga- lembaga keuangan, milik pemerintah maupun milik swasta, yang memberikan kredit dengan bunga rendah dan kemudahan-kemudahan

lainnya. Jadi, prosedur yang diterapkan dalam memperoleh kredit tersebut haruslah mudah dan cepat. Dimana prosedur yang berbelit-belit akan mengakibatkan debitur menjadi enggan untuk mengajukannya.

Apabila terjadi wanprestasi, maka pihak kreditur bank untuk menarik benda jaminan dari kekuasaan debitur. Pihak kreditur harus menjual benda jaminan di muka umum. Kemudian memperhitungkan piutangnya. Kreditur mempunyai hak mengesckusi dan melelang benda jaminan bagi pembayaran pelunasan utang debitur.

Dan didalam pemberian kredit perlu adanya jaminan, begitu besar arti kedudukan benda jaminan ini bagi kreditur karena dengan benda jaminan ini bagi kreditur akan menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi segala kewajibannya atas sejumlah uang yang dipergunakan oleh debitur dan sekaligus dengan adanya benda jaminan, pemenuhan hak dan kewajiban serta adanya kepastian hukum dan segala perlindungan secara yuridis terpenuhi

Fiducia lahir karena

adanya kebutuhan dalam praktek. Pemberian bantuan kredit dengan jaminan fiducia ini pada dasarnya bertujuan untuk meinbantu masyarakat dalam masalah pendanaan. Hal ini dikaitkan dengan usaha masyarakat untuk memajukan usaha yang sedang dijalani.

Pemberian kredit tidak saja dapat dilakukan oleh bank pemerintah atau swasta, tetapi pada prinsipnya dapat dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kemampuan untuk itu, melalui perjanjian utang piutang antara kreditur pemberi pinjaman disatu pihak dan debitur penerima pinjaman di lain pihak. Setelah terjadinya perjanjian itu maka kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur danberhak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya. sedang debitur mempunyai hak dan kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur.¹

¹Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, 1984, hal 8

Dalam pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya, akan tetapi jaminan secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya, jaminan secara umum ini kadang-kadang menyebabkan seorang kreditur hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja oleh karena jaminan secara umum ini berlaku bagi semua kreditur. Jaminan seperti ini dinamakan jaminan kebendaan, yang dapat berbentuk gadai, hipotik ataupun fiducia.

Karena itu, dibutuhkan adanya suatu bentuk jaminan hutang yang obyeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Akhirnya, muncullah bentuk jaminan baru dimana obyeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur. Inilah yang disebut jaminan fiducia.²

Fiducia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang No.42 tahun 1999. Fiducia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan".

Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang telah diperjanjikan³ sedangkan dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang No.7 tahun 1992 Jo. Undang-undang No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang cermat dan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.

Seperti selama ini kita ketahui fiducia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan dari kreditur kepada debitur. Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fiducia ini lazim disebut juga dengan penyerahan "*Constitutum Possessorium*" (penyerahan

² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hal 2.

³ Undang-Undang No.7 Tahun 1992. Jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

dengan melanjutkan penguasaannya). Seperti dikemukakan oleh Oey Hoey Tiong, SH mengatakan bahwa: "konstruksi fiducia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang kepunyaan debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Constitutum Possesorium*,) dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur".⁴

Dengan adanya pemberian kredit seperti ini pihak bank juga mengharapkan pengembalian kredit yang telah diberikan tersebut dengan bunga yang telah ditetapkan pula. Namun pada prakteknya tidaklah semuanya dapat berjalan lancar, sebab banyak kredit yang mengalami penunggakan. Dengan kata lain pengembalian kredit yang telah diberikan oleh bank mengalami hambatan atau disebut "*problem loan*".

Berdasarkan pasal 24 Undang-undang pokok perbankan dinyatakan bahwa: "Bank umum dilarang memberikan kredit tanpa adanya jaminan."

Bentuk lembaga jaminan sebagian besar mempunyai ciri-ciri internasional, dikenal hampir disemua negara dan perundang-undangan modern bersifat menunjangi perkembangan ekonomi dan perkreditan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal. Adanya lembaga jaminan ini demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi modal.

Disamping itu, walaupun lembaga fiducia sudah melembaga dalam praktek perbankan dan dimasyarakat, namun tidak terlepas dari cacat- cacat, masalah-masalah atau kelemahan-kelemahan dalam praktek pelaksanaannya, yaitu tidak adanya pengaturan yang mengatur. Artinya bahwa perjanjian fiducia ini tidak diatur dalam undang-undang, melainkan hanya dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mengadakan perjanjian fiducia itu di PD BPR BKK Sayung merupakan salah satu lembaga perbankan yang pemberian kreditnya

⁴ Oey Hong Tiong, *Op.cit*, hal 8.

menggunakan jaminan fidusia, berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul :

“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di PD BPR BKK Sayung”

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian tersebut diatas maka penulis merumuskan masalahnya yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia di PD BPR BKK Sayung?
2. Upaya apa sajakah yang dilakukan kreditur dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK Sayung jika terjadi kredit macet?
3. Faktor apa sajakah yang menjadi penyebab kredit macet dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK Sayung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tata cara pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK Sayung.
2. Untuk mengetahui upaya apa sajakah yang dilakukan kreditur dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK Sayung jika terjadi kredit macet.
3. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi penyebab kredit macet dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK Sayung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang perdata khususnya dalam perjanjian.

2. Kegunaan yang bersifat praktis

Dimaksudkan memberikan sumbangan kepada Bank/Lembaga Keuangan dunia usaha pada umumnya dan perdagangan yang berkaitan dengan piutang guna menambah modal usahanya dengan piutang yang ada maupun yang akan ada sebagai upaya meningkatkan produksi secara optimal bagi lembaga pemegang fidusia untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak baik debitur maupun kreditur dan bagi kreditur pada khususnya, apabila debitur mengalami wanprestasi sehingga kredit yang diberikan debitur macet dan tidak terbayar. Perlindungan ini sangat perlu, sebab perlindungan hukum yang baik akan memberikan kepastian hukum yang efektif bagi semua pihak.

E. Metode Penelitian

Sudah menjadi keharusan bahwa setiap penelitian ilmiah harus berlandaskan pada metode yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu yang dihadapi peneliti baik buruknya suatu metode melainkan masalah ketepatan penerapan atau penggunaan metode yang sesuai dengan keadaan obyek dan tujuan penelitian.

Pada hakekatnya manusia ingin mengetahui segala hal dengan menggunakan teknik atau metode yang ada. Di dalam metode penelitian khususnya di bidang hukum yang dipaparkan mengenai penalaran dalil-dalil dan yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang biasanya dipilih dalam kegiatan penelitian hukum kemudian memberikan alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur rangkaian penelitian.

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yang mengacu pada perumusan masalah dan ditinjau dari tujuan penelitian hukum yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yang berlaku dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat analitis yaitu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atas gejala-gejala lain dan maksud penelitian bersifat kualitatif.

Penulis memilih penelitian deskriptif, karena ingin menggambarkan sejelas mungkin mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK Sayung.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan pelaksanaan kredit yang dilakukan oleh PD BPR BKK Sayung, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pelaksanaan kredit yang dilakukan DP BPR BKK Sayung untuk memperoleh jawaban secara tertulis.

b. Data Sekunder

Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 7) Literatur-Literatur yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia; dan Dokumen-Dokumen perjanjian jaminan fidusia serta dokumen yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini;

4. Lokasi Penelitian Penentuan Sampel

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini, adalah DP BPR BKK Sayung dan di Notaris Nurnaningsih.

2. Teknik Penentuan Sanpel

Penarikan sampel, merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari

objek yang diteliti. Untuk itu, untuk memilih sampel yang representatif diperlukan Teknik Sampling .

Dalam Penelitian ini, Teknik penarikan sample yang dipergunakan oleh penulis adalah Teknik purposive, maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan sample tersebut diatas maka menjadi responden dalam penelitian ini yaitu segenap karyawan serta pimpinan PD BPR BKK Sayung.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian hukum ini, maka materi akan dibagi dalam 4 bab berikut dalam sub-sub yang berhubungan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dibahas tentang teori yang meliputi tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang kredit, pengertian wanprestasi, tinjauan umum hukum jaminan, tinjauan jaminan fidusia, serta perjanjian kredit dengan jaminan dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu :

1. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia di PD BPR BKK Sayung
2. Upaya yang dilakukan kreditur dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK Sayung jika terjadi kredit macet
3. Faktor penyebab kredit macet dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK Sayung

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan.